

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk lainnya. Allah telah menetapkan aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak dibolehkan berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis semaunya atau seperti tumbuhan yang kawin dengan perantara angin.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting di dalam kehidupan manusia. Pernikahan yaitu terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita yang menimbulkan akibat lahir maupun batin. Pernikahan adalah sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan ia bukan saja memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya.<sup>2</sup>

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah perkawinan, begitu pentingnya ajaran perkawinan tersebut sehingga di dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung yang berbicara mengenai masalah perkawinan. Perkawinan merupakan sunnatullah atas penciptaan manusia yang berpasang-pasangan dan ia menjadi sebuah pertemuan antara dua individu dan dua keperibadian yang berbeda, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muktiali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Pendais Jurnal Pendidikan dan Wawasan Keislaman* 1:1 (2019): 57.

<sup>2</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia* 5:2 (Desember 2014): 286.

<sup>3</sup> Achmad Nurseha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)", (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2015), 1.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum (30): 21).

Seperti halnya yang disebutkan di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Selain itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat. Melalui pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan. Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan.<sup>5</sup>

Aturan tentang adanya pencatatan nikah baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah memang tidak diatur secara konkrit dalam syari'at Islam. Lain halnya dengan ayat muamalat yang dalam situasi tertentu di perintahkan untuk

<sup>4</sup> Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2020), 10.

<sup>5</sup> Achmad Nurseha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)”, 2.

mencatatkan. Namun, sesuai perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, negara telah mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Melalui pencatatan perkawinan, suami istri akan memiliki akta nikah sebagai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.<sup>6</sup>

Dalam masalah perkawinan, sering mendengar tentang perkawinan di bawah tangan. Istilah perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia yang memenuhi baik rukun-rukunnya maupun syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) seperti yang diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>7</sup>

Menurut Mahmud Syaltut yang dikutip oleh Latifah Ratnawaty, perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang tidak menghadirkan saksi, tanpa pengumuman, serta tanpa pencatatan yang resmi meskipun pasangan tetap berlangsung dalam status perkawinan yang tersembunyi.<sup>8</sup>

Perkawinan di bawah tangan mulai dikenal di Indonesia semenjak diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan. Menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”<sup>9</sup> dan harus pula dilakukan perbuatan pencatatan atau pendaftaran sesuai dengan kehendak pasal 2 ayat (2)

---

<sup>6</sup> Arsyad Said, “Nikah Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Islam”, *Maleo Law Journal* 2:1 (April 2018): 2.

<sup>7</sup> Nurhidayah, “Pelaksanaan Perkawinan Bawah Tangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone)”, (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, 2016), 22.

<sup>8</sup> Latifah Ratnawaty, “Kedudukan Nikah *Sirri* Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Yustisi* 2:2 (September 2015): 16.

<sup>9</sup> *Undang-Undang RI No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, 10.



dijelaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>10</sup>

Fenomena perkawinan di bawah tangan bukanlah fenomena yang baru, sebab fenomena perkawinan semacam ini sudah dilakukan oleh banyak orang dari waktu ke waktu.<sup>11</sup> Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam yang ingin melaksanakan perkawinan itu mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik perkawinan yang tidak dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan perkawinan di bawah tangan. Namun sampai saat ini, sebagian ulama dan masyarakat umumnya masih belum memiliki kesamaan rumusan yang menimbulkan perbedaan persepsi terhadap perkawinan di bawah tangan.<sup>12</sup>

Kebanyakan orang meyakini bahwa nikah di bawah tangan itu sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi hukum dan syarat-syaratnya, sekalipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>13</sup> Meskipun sudah banyak diketahui bahwa perkawinan di bawah tangan menimbulkan problem di kemudian hari. Namun, sampai saat ini fenomena tersebut masih sering dijumpai pelaku perkawinan di bawah tangan ini, seperti yang ada di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon pra riset yang telah dilakukan peneliti didapatkan informasi tentang kenyataan bahwa masyarakat di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon ini tidak sedikit yang melakukan perkawinan di bawah tangan. Praktik perkawinan di bawah tangan tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat yang awam hukum, berpendidikan rendah, atau golongan ekonomi menengah kebawah saja, tetapi juga banyak terjadi di lingkungan masyarakat terpelajar yang memahami hukum, ataupun di lingkungan masyarakat

---

<sup>10</sup> *Undang-Undang RI No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, 10.

<sup>11</sup> Mohammad Fahrur Rozi, “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Tangan Di Kecamatan Sumbergempol (Studi Kasus Pada Tahun 2018-2019)”, (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2020), 1.

<sup>12</sup> Arsyad Said, “Nikah Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Islam”, 2.

<sup>13</sup> Mohammad Fahrur Rozi, “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Tangan Di Kecamatan Sumbergempol (Studi Kasus Pada Tahun 2018-2019)”, 1.

golongan ekonomi menengah ke atas yang secara ekonomi bisa dikatakan sangat mapan.<sup>14</sup>

Berdasarkan dari pemaparan diatas dan dengan ditemukan kenyataan bahwa di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon masih ditemukan perkawinan di bawah tangan, sehingga membuat peneliti berkeinginan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya, pelaksanaan perkawinan di bawah tangan dan pendapat tokoh agama Islam terhadap perkawinan di bawah tangan di wilayah Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Alasan memilih penelitian di Kelurahan Argasunya ini karena banyak yang melakukan perkawinan di bawah tangan, sehingga peneliti tertarik dan terdorong untuk mengambil penelitian berjudul “Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Analisis Perspektif Tokoh Agama Islam di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang hukum perkawinan di bawah tangan (studi analisis perspektif tokoh agama di kelurahan Argasunya kecamatan Harjamukti Kota Cirebon). Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Hukum Perkawinan Islam, dengan topik kajian Ijtihad Kontemporer Dalam Fiqh Munakahat.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Dipandang dari segi prosedur yang ditempuh peneliti dalam aktifitas penelitian, proposal skripsi ini menerapkan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terkait” atau “suatu kasus/beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai

---

<sup>14</sup> Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, “Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan”, *Jurnal Penelitian Humaniora* 15:1 (April 2010): 3.

sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks.<sup>15</sup> Menurut Creswell yang dikutip oleh Sri Wahyuningsih, pendekatan studi kasus lebih disukai untuk penelitian kualitatif. Oleh karena itu penelitian studi kasus membutuhkan waktu lama yang berbeda dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan studi kasus “Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Analisis Perspektif Tokoh Agama Islam Di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon)” langsung di wilayah kelurahan Argasunya dan sekitarnya, dengan cara melakukan wawancara langsung kepada para partisipan, sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai hukum perkawinan di bawah tangan (studi analisis perspektif tokoh agama Islam di kelurahan Argasunya kecamatan Harjamukti Kota Cirebon) apakah perkawinan di bawah tangan ini sah serta hak dan kewajiban perempuan yang menikah di bawah tangan, selain itu hak anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada hukum perkawinan di bawah tangan (studi analisis perspektif tokoh agama Islam di kelurahan Argasunya kecamatan Harjamukti Kota Cirebon).

---

<sup>15</sup> Yani Kusmarni, “Studi Kasus (John W. Creswell)”, *UGM Jurnal Edu* (2012): 2. [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.\\_PEND.\\_SEJARAH/196601131990012-YANI\\_KUSMARNI/Laporan\\_Studi\\_Kasus.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/196601131990012-YANI_KUSMARNI/Laporan_Studi_Kasus.pdf).

<sup>16</sup> Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya)*, (Madura: UTM Press, 2013), 3.



### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan di bahas yaitu:

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon ?
- b. Bagaimana pelaksanaan perkawinan di bawah tangan di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon ?
- c. Bagaimana pendapat tokoh agama Islam di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon terhadap perkawinan di bawah tangan ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan di bawah tangan di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.
3. Untuk mengetahui pendapat tokoh agama Islam di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon terhadap perkawinan di bawah tangan.

### D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
  - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti sekaligus pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
  - b. Dapat memberikan kontribusi teoritis mengenai fenomena perkawinan di bawah tangan.

## 2. Manfaat Secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan menjadi bahan referensi bagi pihak yang terkait ataupun keluarga agar dapat mempertimbangkan dampak dari perkawinan di bawah tangan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang hukum Islam khususnya jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## E. Kerangka Pemikiran

Menurut hukum Islam, perkawinan di bawah tangan itu sah, walaupun tidak didaftarkan atau dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif, sehingga terhadap perkawinan yang tidak dicatat oleh Petugas Pencatatan nikah (PPN), perkawinan yang dimaksud tetap sah. Perkawinan di bawah tangan sah menurut hukum Islam, maka semua implikasi hukum setelah itu (akibat hukum dari perkawinan yang sah) akan menjadi sah. Menurut hukum Islam setelah adanya perkawinan yang sah, maka akan mengesahkan perbuatan-perbuatan yang sebelumnya dianggap tidak sah.<sup>17</sup>

Perkawinan yang sah menurut hukum Islam mencakup hal-hal sebagai berikut: menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri, mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang istri, timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami istri, suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi Ibu rumah tangga, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah, timbulnya kewajiban suami untuk membiayai dan menDidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama, berhak saling mewarisi antara suami istri dan anak-anak

---

<sup>17</sup> Samuji, "Implikasi Perkawinan Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Paradigma* 2:1 (November 2015): 5



dengan orang tua, timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda, ayah berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, bila di antara suami istri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.<sup>18</sup>

Menurut M. Zuhdi Muhdhar yang dikutip dalam jurnal *Musawa* oleh Masturiyah, menyatakan bahwa perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilangsungkan diluar pengetahuan Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga sepasang suami istri dari nikah sirri tersebut tidak memiliki surat nikah yang sah, dan biasanya suami istri tersebut dikawinkan oleh kyai (ulama) yang dipandang mengerti dan memahami hukum Islam.<sup>19</sup>

Pencatatan perkawinan merupakan sebuah keniscayaan, karena banyak sekali mudarat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan, akan banyak laki-laki yang melakukan nikah cerai-nikah cerai dengan dalih belum menikah padahal sudah menikah berkali-kali, pada akhirnya akan mengakibatkan kemudaratn yang sangat besar bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan, serta tidak diketahui siapa ayah kandung yang sebenarnya, karena tidak diingat lagi siapa yang sudah menikah dan yang belum menikah, dan berbagai kemudaratn lainnya yang ditimbulkan dari akibat perkawinan di bawah tangan. Sementara Islam sendiri mengatakan bahwa setiap kemudaratn itu sedapat mungkin harus segera dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaidah fikih: لا ضرر ولا ضرار dan dengan pencatatan perkawinan seseorang akan terkontrol dan akan diketahui pula nama orang tua setiap orang.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Samuji, “Implikasi Perkawinan Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”,6.

<sup>19</sup> Masturiyah, “Nikah Sirri: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional”, *Musawa* 12:1 (Januari 2013): 48.

<sup>20</sup> Masturiyah, “Nikah Sirri: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional”, 52.

Untuk mengetahui relevansi sebuah pencatatan perkawinan, saya akan merujuk kembali kepada nas Al-Qur'an.<sup>21</sup> Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَؤُا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan

<sup>21</sup> Masturiyah, “Nikah Sirri: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional”,

*janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 282).*

Ayat tersebut memang tidak mengisyaratkan akan pentingnya sebuah pencatatan dalam pernikahan, tapi ayat tersebut menganjurkan pencatatan dalam transaksi jual beli. Akan tetapi maksud dan tujuan disyari'atkannya hukum Islam yang dituju pada ayat di atas adalah untuk menghindari agar salah satu pihak di kemudian hari tidak memungkiri apa yang telah disepakatinya atau mengingkari perjanjian yang telah diucapkannya.<sup>22</sup> Melalui ayat tersebut dengan tegas menjelaskan bahwa pencatatan didahului dari pada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukun perkawinan. Dalam kaitannya dengan praktik pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan dibuktikan dengan akta nikah adalah bersumber dari Ijtihad yang telah dilakukan oleh para ahli hukum Islam dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Salah satu metode Ijtihad yang digunakan adalah metode Istilah dan Maslahat Mursalah. Hal ini karena perintah adanya pencatatan perkawinan dan aktanya, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.<sup>23</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

---

<sup>22</sup> Masturiyah, “Nikah Sirri: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional”, 53.

<sup>23</sup>Nunung Rodliyah, “Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam “, *Pranata Hukum* 8:1 (2013):27.



itu”, sedangkan pencatatan perkawinan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan pada pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku”. Pada pasal 2 ayat (2) ini hanya merupakan kewajiban administrasi saja dan untuk memenuhi ketertiban hukum.<sup>24</sup> Apabila tidak dicatat atau didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan tidak tercatatnya perkawinan yang dimaksud di Kantor Urusan Agama (KUA) maka apabila terjadi persengketaan yang berkaitan dengan nashab dan harta bersama, para pihak akan kesulitan untuk menyelesaikannya.<sup>25</sup>

Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu. Adapun akta perkawinan memuat hal-hal sebagai berikut: 1) nama, tempat dan tanggal lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu, 2) nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua, 3) izin Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 4) dispensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, 5) ijin Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974, 6) persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, 7) izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam bagi anggota Angkatan Bersenjata, 8) perjanjian Perkawinan bilamana ada, 9) nama, Umur, agama / kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam,

---

<sup>24</sup> Latifah Ratnawaty, “Kedudukan Nikah *Sirri* Menurut Hukum Positif Indonesia”, 14.

<sup>25</sup> Samuji, “Implikasi Perkawinan Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, 6

10) nama, umur agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.<sup>26</sup>

Dari keterangan-keterangan yang tersebut dapat dinyatakan bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama adalah secara materiil. Tetapi jika perkawinan tersebut tidak didaftarkan kepada lembaga yang berwenang untuk mengadakan pencatatan maka secara formil perbuatan kawin tersebut belum dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum, sehingga secara formil hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut tidak dapat dilindungi oleh hukum.<sup>27</sup>

Istilah perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sudut pandang ataupun pandangan.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Martono, perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.<sup>29</sup>

Sedangkan tokoh agama Islam didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu terutama dalam hal yang berkaitan dalam Islam, ia wajar dijadikan *role-model* dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain. Menurut sudut pandang masyarakat Islam, tokoh agama Islam adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya.<sup>30</sup>

Berdasarkan pemaparan mengenai perspektif dan tokoh agama Islam di atas dapat disimpulkan bahwa perspektif tokoh agama Islam adalah sudut pandang atau pandangan dari orang yang memiliki ilmu agama (Islam) dalam melihat suatu fenomena yang terjadi.

## F. Literatur Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai hukum

<sup>26</sup> Samuji, "Implikasi Perkawinan Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", 7.

<sup>27</sup> Budi Prasetyo, "Analisis Akibat Hukum Dari Perkawinan Di Bawah Tangan", *Serat Acitya: Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* 7:1 (2018): 144.

<sup>28</sup> <https://kbbi.web.id/perspektif>, diakses pada tanggal 13 November 2021.

<sup>29</sup> <https://www.academia.edu/34661721/Perspektif>, diakses pada tanggal 13 November 2021.

<sup>30</sup> Firhan Nuzuli, "Peran Tokoh Agama Dalam Penanganan Kenakalan Remaja Islam Di Kecamatan kedondong Kabupaten Pesawaran", (*Tesis*, Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2018), 16-17.

perkawinan di bawah tangan baru beberapa dilakukan kalangan sarjana, secara umum studi mereka mengenai perkawinan di bawah tangan. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul peneliti saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Yoga Kurniawan (2018) dengan judul “Hukum Perkawinan Sirri dan Implikasinya Terhadap Anak dan Istri (Studi Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 5 ayat 1)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai bagaimana perkawinan sirri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan memahami implikasinya terhadap istri dan anak. Penelitian ini berjenis penelitian kajian pustaka dengan mengumpulkan koleksi bahan pustaka (dokumen) yang mengandung informasi yang berkaitan dengan kegiatan penelitian yang menekankan pada sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul dan bertujuan untuk menggambarkan secara subyektif tentang hukum perkawinan sirri dan implikasinya terhadap anak dan istri yang ditinjau dari Undang-Undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai hukum perkawinan di bawah tangan, hanya saja berbeda mengenai kata tetapi bermakna sama saja seperti perkawinan di bawah tangan. Akan tetapi berbeda dalam studi kasus dan permasalahan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Pada studi kasus di atas peneliti terdahulu mengambil studi kasus menggunakan KHI dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu adalah perihal bagaimana hukum perkawinan sirri menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan implikasi perkawinan sirri terhadap istri dan anak. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti mengambil studi analisis perspektif tokoh agama dan permasalahan



perkawinan di bawah tangan menurut tokoh agama dan pelaksanaan praktik perkawinan di bawah tangan.<sup>31</sup>

2. Skripsi Muh Ikho Hasmunir (2017) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah sirri dan Dampak Pada Masyarakat Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan nikah sirri dan dampaknya pada masyarakat. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif yaitu meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya, penelitian ini juga disebut penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis, syar’i dan pendekatan sosiologis. pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang hukum perkawinan di bawah tangan. Untuk metode penelitian yang digunakannya itu sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan terkait pembahasan tentang pelaksanaannya itu sama. Akan tetapi berbeda dalam studi kasus dan permasalahan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, tetapi ada juga permasalahan yang sama. Pada studi kasus peneliti terdahulu yaitu menggunakan studi kasus pada masyarakat di kecamatan Panakkukang Kota Makassar, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan studi analisis perspektif tokoh agama di kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Selain itu mengenai permasalahan yang berbeda tersebut yaitu jika peneliti terdahulu yaitu membahas dampak pernikahan sirri pada masyarakat sedangkan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu mengenai faktor penyebab dari perkawinan di bawah tangan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Yoga Kurniawan, “Hukum Perkawinan Sirri dan Implikasinya Terhadap Anak dan Istri (Studi Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 5 ayat 1)”, (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, 2018).

<sup>32</sup> Muh Ikho Hasmunir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah sirri dan Dampak Pada Masyarakat Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar”, (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017).

3. Skripsi Muhammad Hidayatulloh (2018) dengan judul “Studi Analisis Terhadap Faktor dan Akibat Hukum Praktik Nikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Bumijaya Kabupaten Tegal)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi nikah di bawah tangan di kecamatan Bumijaya Kabupaten Tegal dan mengetahui akibat hukum nikah di bawah tangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan empiris, pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi serta menggunakan metode penelitian kepustakaan dan lapangan. Adapun permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini yaitu membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi praktik nikah di bawah tangan dan akibat hukum nikah di bawah tangan. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi atau penyebab terjadinya perkawinan di bawah tangan, akan tetapi dalam penelitian ini terdapat perbedaan mengenai permasalahan yang dibahas yaitu jika peneliti terdahulu membahas mengenai. Perbedaannya yaitu di penelitian terdahulu dibahas mengenai akibat perkawinan bawah tangan, namun dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tidak membahas tentang akibatnya.<sup>33</sup>
4. Skripsi Farhatul Aini (2009) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya Pada Masyarakat Di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis dan sosiologis. Pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu membahas faktor penyebab masyarakat di Desa Pakong, dampak dari pernikahan sirri dan pandangan hukum Islam terhadap praktik pernikahan sirri. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang

---

<sup>33</sup> Muhammad Hidayatulloh, “Studi Analisis Terhadap Faktor dan Akibat Hukum Praktik Nikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Bumijaya Kabupaten Tegal)”, (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018).

akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas pandangan, jika peneliti terdahulu membahas tentang pandangan hukum Islam, namun penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu membahas tentang pandangan tokoh agama dan sama-sama membahas mengenai faktor penyebab perkawinan di bawah tangan.<sup>34</sup>

## G. Metodologi Penelitian

Metodologi dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Lebih lanjut lagi Creswell yang dikutip oleh Adhi Kusumastuti menjelaskan bahwa proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan menganalisis secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.<sup>35</sup> Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Analisis Perspektif Tokoh Agama Islam di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon).

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.<sup>36</sup> Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Penelitian lapangan yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif.

---

<sup>34</sup> Farhatul Aini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampaknya Pada Masyarakat Di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan", (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

<sup>35</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 2-3.

<sup>36</sup> Destri Rahmawati, "Implementasi Program Kerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga Muslim Di Kabupaten Lampung Tengah", (*PhD Thesis*, UIN Raden Intan Lampung, 2017), 63.



Ide penting dari jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang sesuatu fenomena yang terjadi.<sup>37</sup> Dalam hal ini lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan pengamatan berada Studi di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Sehubungan dengan itu, nantinya peneliti akan memaparkan bagaimana situasi dan kondisi lokasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, studi kasus merupakan penelitian di mana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, acara, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Creswell mengungkapkan bahwa apabila kita akan memilih studi untuk suatu kasus, dapat dipilih dari beberapa program studi atau sebuah program studi dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang meliputi: observasi, wawancara, materi audio-visual, dokumentasi dan laporan.<sup>38</sup>

Menurut Creswell yang dikutip oleh Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa pendekatan studi kasus lebih disukai untuk penelitian kualitatif. Seperti yang diungkapkan oleh Patton bahwa kedalaman dan detail suatu metode kualitatif berasal dari sejumlah kecil studi kasus. Oleh karena itu penelitian studi kasus membutuhkan waktu lama yang berbeda dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya.<sup>39</sup>

Selanjutnya Creswell mengungkapkan bahwa apabila kita akan memilih studi untuk suatu kasus, dapat dipilih dari beberapa program

---

<sup>37</sup> Imam Ghazali, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Sebimbangan Dalam Perkawinan Adat Lampung: Studi Di Desa Terbanggi Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung", (*PhD Thesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014), 48.

<sup>38</sup> Sri Wahyuningsihngsih, *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya)*, (Madura: UTM Press, 2013), 3

<sup>39</sup> Sri Wahyuningsihngsih, *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya)*, 3.

studi atau sebuah program studi dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>40</sup>

Studi kasus cenderung meneliti jumlah unit yang kecil tetapi mengenai variabel-variabel dan kondisi yang besar jumlahnya. Studi kasus juga sangat berguna untuk informasi latar belakang guna perencanaan penelitian yang lebih besar dalam ilmu-ilmu sosial. Karena studi yang demikian itu sifatnya intensif, menerangi variabel-variabel yang penting, proses-proses, dan interaksi, yang memerlukan perhatian yang lebih luas. Sedangkan data yang diperoleh dari studi kasus memberikan contoh-contoh yang berguna untuk memberi ilustrasi mengenai penemuan-penemuan yang digeneralisasikan dengan statistik.<sup>41</sup>

Studi kasus digunakan karena individu, karakteristik atau atribut dari individu, aksi, interaksi, kondisi serta peristiwa atau insiden tertentu dapat dipahami. Melalui pendekatan studi kasus, peneliti dapat memperoleh pemahaman utuh dan terintegrasi mengenai interrelasi berbagai fakta dan dimensi dari kasus khusus tersebut.<sup>42</sup>

Alasan digunakan studi kasus ini karena riset studi kasus memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi yang detail yang mencakup dimensi sebuah kasus tertentu atau beberapa kasus kecil dalam rentang yang luas. Dengan demikian, peneliti memilih menggunakan desain penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus sebagai metode yang paling tepat dalam melakukan penelitian.<sup>43</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Primer

<sup>40</sup> Yani Kusmarni, "Studi Kasus (John W. Creswell)", *UGM Jurnal Edu* (2012): 3, [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.\\_PEND.\\_SEJARAH/196601131990012YANI\\_KUSMARNI/Laporan\\_Studi\\_Kasus.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/196601131990012YANI_KUSMARNI/Laporan_Studi_Kasus.pdf).

<sup>41</sup> Mas'ul Khusnah, "Strategi Kepala Madrasah Dalam Membangun Komitmen Guru Dalam Organisasi: Studi Kasus Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Beji Pasuruan", (*PhD Thesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015), 59.

<sup>42</sup> Mas'ul Khusnah, "Strategi Kepala Madrasah Dalam Membangun Komitmen Guru Dalam Organisasi: Studi Kasus Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Beji Pasuruan", 60.

<sup>43</sup> Mas'ul Khusnah, "Strategi Kepala Madrasah Dalam Membangun Komitmen Guru Dalam Organisasi: Studi Kasus Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Beji Pasuruan", 60.

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>44</sup> Jadi sumber primer yaitu yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa perantara), sumber primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti.

Sumber primer juga merupakan sumber yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sumber primer secara langsung pada objek penelitian melalui penelitian lapangan, yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan para tokoh agama Islam dan masyarakat yang ada di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

b. Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>45</sup> Sumber sekunder yaitu sumber yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa di pertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai tokoh agama Islam dan masyarakat yang ada di kelurahan Argasunya kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, untuk mengetahui apakah sah perkawinan di bawah tangan dan bagaimana hak perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 225.

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 225



Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan yang menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>46</sup>

Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, dimana wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>47</sup>

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi atau wawancara. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, dan buku-buku.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.<sup>48</sup> Model analisis data menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono dalam buku Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 137.

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 140.

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 147.

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.<sup>49</sup> Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>50</sup>

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.<sup>51</sup>

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>52</sup>

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah kelurahan Argasunya kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

## H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Pada Bab I akan dibahas tentang pendahuluan yang menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 246.

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 247.

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 249.

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 252.

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu (*literatur review*), kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Pada Bab II akan dibahas tentang tinjauan teoritis tentang perkawinan di bawah tangan di Indonesia, mengenai perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam dan perkawinan di bawah tangan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Pada Bab III akan dibahas mengenai profil kelurahan Argasunya di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Dalam bab ini dibahas tentang kondisi objektif kelurahan Argasunya kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

Pada Bab IV ini akan dibahas tentang perkawinan di bawah tangan dalam perspektif tokoh agama di kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon yang berisi penjabaran analisis dan pembahasan mengenai hukum perkawinan di bawah tangan (studi analisis perspektif tokoh agama di kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon). Dalam bab ini membahas mengenai faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah tangan, pelaksanaan perkawinan di bawah tangan, serta pendapat tokoh agama terhadap perkawinan di bawah tangan.

Pada Bab V ini akan dibahas tentang penutup yang menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.